



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
Jl Lintas Lunang Tiga. Email. Lunangtiga2016@gmail.com
Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /06 /Kpts/WN-L3/I-2019

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Dan Adanya Tanggung Jawab Dalam Peningkatan Belajar Dan Mengajar Agama Perlu Adanya Guru Guna Untuk Menjunjung Tinggi Syariat Islam Dalam Masyarakat Di Nagari Lunang Tiga;
- b. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Tersebut Diatas, Dipandang Perlu Untuk Menetapkan Guru TPA Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan bupati pesisir selatan no 77 tahun 2018 tentang standar biaya umum nagari.
10. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Lunang Tiga.

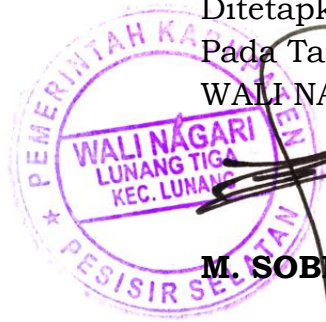
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk **Nama Sebagaimana terlampir dalam keputusan ini** , Sebagai Guru TPA Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Guru TPA Nagari Lunang Tiga sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- Menggerakkan dan mengembangkan Partisipasi dan peran Anak – Anak dalam Belajar Agama.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Guru TPA bertanggung Jawab langsung Kepada Wali Nagari Lunang Tiga.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth. Camat Lunang;
3. Yth. Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN :		KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA	
		NOMOR :	141.32 /06 /Kpts/WN-L3/I-2019
		TANGGAL :	14 Januari 2019
		TENTANG :	PENGANGKATAN GURU TPA NAGARI LUNANG TIGA.
NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1. GURU TPA AL-MUHAJIRIN			
1	MUKHLIS	MARGA MULYA	GURU TPA
2	ANJUMUL ZUHRIA	MARGA MULYA	GURU TPA
3	SURATI	MARGA MULYA	GURU TPA
2. GURU TPA MIFTAKHUL 'ULUM			
1	AMIN MUZAMILUDIN	TANJUNG MULYA	GURU TPA
2	MAHMUDI	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3	MUDJAHIDAH	TANJUNG MULYA	GURU TPA
3. GURU TPA AL-MUJAHIDIN			
1	M. SU'UDI	UJUNG JAYA	GURU TPA
2	ISTIFARIN	UJUNG JAYA	GURU TPA
3	AHMAD WIJIYANTO	UJUNG JAYA	GURU TPA

Ditetapkan Di Lunang Tiga
Pada Tanggal 14 Januari 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,